



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Perihal : Surat Pengantar Putusan

Bandung, 22 April 2025

Kepada Yth
Pemohon dan Termohon
Sengketa Informasi
Komisi Informasi Provinsi
Jawa Barat
Di Tempat.

Bersama surat ini kami sampaikan salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Apabila para pihak menemukan kesalahan penulisan yang perlu diperbaiki mohon agar mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Konfirmasi terhadap putusan tersebut dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Para pihak dapat menghubungi sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui nomor 022 73511656.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Petugas Kepaniteraan,

Nandi Sobandiana
NIP. 19671125 200701 1 006



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Turangga No. 25 Bandung Telepon (022) 73511656, Fax. (022) 73511656

http://komisiinformasi.jabarprov.go.id

e_mail : kipjabar@jabarprov.go.id

Pengaduan Sengketa Informasi e_mail : sengketakipjabar@gmail.com

BANDUNG - 40263

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 1529 / PTSN - MIK. PA / KI - JBR / IV / 2025

TANGGAL : 17 APRIL 2025

ANTARA :

PT Media Revolusi, Kabupaten Karawang

TELAH DITELITI
DAN DIPERIKSA

MELAWAN

Pemkab Karawang Unit Kerja Badan Pendataan Daerah

DIBERIKAN KEPADA : Pemkab Karawang Unit Kerja Badan Pendataan Daerah

PADA TANGGAL : 22 APRIL 2025



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN **Nomor: 1529/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IV/2025**

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: **2677/K-A2/PSI/KI-JBR/XI/2024** yang diajukan oleh:

Nama : **PT. Media Revolusi Kabupaten Karawang**

Yang dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Marojak Sitohang selaku Pimpinan Redaksi PT. Media Revolusi Kabupaten Karawang

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : **Pemerintah Kabupaten Karawang Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah**

Alamat : Jl. Siliwangi No.2, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat - 41312

Yang dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Risnu Purwanto Cs, SH., M.H, Ilham Rois Umami, S.H. Bagja Tree Karita, SE Yulius Syahban, SE, MM, Dhien Camilah, S.E., M.M. Karwa Eka Permana, SH. Hendra, S.I.Kom, Muhammad Gian Arva, S.E berdasarkan surat kuasa nomor 100.3/1457/Diskominfo yang ditandatangani oleh H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP, MP sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 November 2024 dan di register pada tanggal 18 November 2024 dengan registrasi sengketa nomor **2677/K-A2/PSI/KI-JBR/XI/2024**

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 18 September 2024, Pemohon mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, dengan rincian:

Nomor Surat : 0432/REV-SUD/IX/2024
Tertanggal : 8 Juli 2024
Perihal : Permohonan Informasi Publik

Adapun informasi yang dimohonkan berupa:

Informasi publik dalam bentuk softcopy/hardcopy terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah/retribusi dan insentif tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023

- A. Besaran PAD yang bersumber dari pajak daerah tahun 2020
 - a. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hotel,
 - b. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Restoran,
 - c. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hiburan,
 - d. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Reklame,
 - e. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Parkir,
 - g. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Air Tanah,
 - h. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Sarang Burung Walet,
 - i. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan
 - k. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak BPHTB.
- B. Besaran PAD yang bersumber dari pajak daerah tahun 2021
 - a. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hotel,
 - b. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Restoran,
 - c. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hiburan,
 - d. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Reklame,
 - e. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Parkir,
 - g. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Air Tanah,
 - h. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Sarang Burung Walet,
 - i. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2),
- C. Besaran PAD yang bersumber dari pajak daerah tahun 2022



- a. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hotel,
 - b. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Restoran,
 - c. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hiburan,
 - d. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Reklame,
 - e. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Parkir,
 - g. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Air Tanah,
 - h. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Sarang Burung Walet,
 - i. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- D. Besaran PAD yang bersumber dari pajak daerah tahun 2023
- a. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hotel,
 - b. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Restoran,
 - c. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Hiburan,
 - d. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Reklame,
 - e. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Parkir,
 - g. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Air Tanah,
 - h. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Sarang Burung Walet,
 - i. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- E. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Kedua Penerima Insentif Pasal 3.
- a. Pada Tahun 2020
 - 1. Besaran yang diterima masing-masing Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi.
 - 2. Besaran yang diterima Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 - 3. Besaran yang diterima Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 - 4. Besaran yang diterima pemungut pajak atau sebutan lain tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan camatan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 - 5. Besaran yang diterima pihakn lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi seperti PPAT, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 - b. Pada Tahun 2021
 - 1. Besaran yang diterima masing-masing Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi



2. Besaran yang diterima Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 3. Besaran yang diterima Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 4. Besaran yang diterima pemungut pajak atau sebutan lain tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan camatan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 5. Besaran yang diterima pihakn lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi seperti PPAT, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
- c. Pada Tahun 2022
1. Besaran yang diterima masing-masing Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 2. Besaran yang diterima Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 3. Besaran yang diterima Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 4. Besaran yang diterima pemungut pajak atau sebutan lain tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan camatan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 5. Besaran yang diterima pihakn lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi seperti PPAT, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
- d. Pada Tahun 2023
1. Besaran yang diterima masing-masing Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 2. Besaran yang diterima Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 3. Besaran yang diterima Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 4. Besaran yang diterima pemungut pajak atau sebutan lain tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan camatan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi
 5. Besaran yang diterima pihakn lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi seperti PPAT, berikut dengan bukti transfernya atau kwitansi



F. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Ketiga Besaran Insentif Pasal 6 ;

- a. Besaran Rupiah Insentif Tahun 2020
- b. Besaran Rupiah Insentif Tahun 2021
- c. Besaran Rupiah Insentif Tahun 2022 dan
- d. Besaran Rupiah Insentif Tahun 2023

G. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian III Penganggaran, Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Pasal 9

- a. Dokumen Penganggaran insentif pemungut pajak dan/atau Retribusi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Ketiga Pasal 6

- 1. Tahun 2020
- 2. Tahun 2021
- 3. Tahun 2022
- 4. Tahun 2023

H. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Ketiga Besaran Insentif Pasal 7 ayat 4, besaran selisih lebih dari insentif yang disetorkan ke Kas Daerah

- a. Jumlah Rupiah yang disetorkan ke Kas Daerah tahun 2020, berikut dengan lampiran bukti transfer atau kwitansi
- b. Jumlah Rupiah yang disetorkan ke Kas Daerah tahun 2021, berikut dengan lampiran bukti transfer atau kwitansi
- c. Jumlah Rupiah yang disetorkan ke Kas Daerah tahun 2022, berikut dengan lampiran bukti transfer atau kwitansi
- d. Jumlah Rupiah yang disetorkan ke Kas Daerah tahun 2023, berikut dengan lampiran bukti transfer atau kwitansi

Dengan tujuan Sebagai kontrol sosial dan hak masyarakat dalam rangka informasi awal dalam pelaksanaan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dasar hukum diatas.

[2.3] Pada tanggal 1 Oktober 2024, Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, dengan rincian:

Nomor Surat : 0450/REV-red/X/2024
Tertanggal : 1 Oktober 2024
Perihal : Keberatan

[2.4] Pada tanggal 14 November 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui email.

[2.5] Pada tanggal 18 November 2024, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



dengan Nomor Register: 2677/K-A2/PSI/KI-JBR/XI/2024 dengan Nomor Akta: 2240/REG-PSI/XI/2024.

- [2.6] Pada tanggal 17 April 2024 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon;

Petitum

- [2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Alat bukti

Keterangan Pemohon

- [2.9] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 17 April 2024 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pemohon menyatakan bahwa kronologis sudah sesuai
 2. Pemohon menyatakan bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang, Pemohon menyatakan benar bahwa akhir dari masa permohonan informasi tanggal 1 Oktober 2024.

Surat-Surat Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

	Bukti P- 1	Salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dengan nomor surat 0432/REV-SUD/IX/2024 tertanggal 8 Juli 2024.
	Bukti P- 2	Salinan bukti tanda terima Permohonan Informasi tertanggal 18 September 2024.
	Bukti P- 3	Salinan surat keberatan kepada Atasan PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, dengan nomor surat 0450/REV-red/X/2024, Tertanggal 1 Oktober 2024.
	Bukti P- 4	Salinan bukti tanda terima surat keberatan tertanggal 1 Oktober 2024.
	Bukti P- 5	Salinan Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
	Bukti P- 6	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 0019385.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat.
	Bukti P- 7	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 0019385.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Media Revolusi Karawang
	Bukti P- 8	Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Media Revolusi Karawang No.23.-, tertanggal 15 April 2016.



	Bukti P- 9	Salinan Tambahan Berita Negara RI No. 029479 Tanggal Terbit 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Forum Percetakan Negara RI
	Bukti P- 10	Salinan Surat Keputusan Media Cetak dan Online Revolusi Nomor : 0289/VI/MRK/2024/SK tentang penunjukan Pimpinan Redaksi Media revolusi
	Bukti P- 11	Kartu Tanda Penduduk atas nama Marojak Sitohang

[2.11] Bawa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
- Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 17 April 2024 Termohon tidak menyampaikan keterangan

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

	Bukti T- 1	Salinan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP, MP sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
	Bukti T- 2	Kartu Tanda Penduduk atas nama Risnu Purwanto Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagja Tree Karita Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulius Syahban Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhien Camilah Kartu Tanda Penduduk atas nama Karwa Eka Permana Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Gian Arva Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Rois Umami Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra, S.I.Kom



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan atau tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU tentang KIP) *juncto* Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI tentang PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PerKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36, pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 dan pasal 6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Oleh karena itu Majelis Komisioner akan mempertimbangkan dua kewenangan tersebut dalam perkara *a quo*.

Kewenangan absolut

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi *nonlitigasi*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan



Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.5] sampai dengan Paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.
 - Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.7], Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan di bagian kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.6] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- [4.9] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.7] dan Paragraf [4.8] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

Kewenangan relatif

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

(1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

(2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.



- (3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

- [4.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Karawang Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan dan Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi kabupaten/Kota belum terbentuk..
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat kota dalam hal Komisi Informasi Kota/Kota belum terbentuk.

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, pasal 35, pasal 36, pasal 37 ayat (2) UU 14 Tahun 2008 tentang KIP *juncto* Pasal 1 angka 6, pasal 5, pasal 11, dan Pasal 13 huruf b PERKI 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 12 UU KIP yang menyatakan

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan



Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan

Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. Badan hukum; atau
- b. Tidak berbadan hukum.

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan

Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. Perkumpulan; atau
- b. Yayasan.

Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.

Pasal 1 angka 7 PERKI Tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) PERKI Tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) PERKI Tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan

1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau



2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
2. Dalam hal pemohon didampingi atau diwakilkan oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.
- [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan telah melengkapi dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon sebagaimana diuraikan di Bagian Surat-Surat Pemohon pada Paragraf [2.10]
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik lebih lanjut akan diuraikan pada bagian Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Termohon

- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

Pasal 44 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

Pasal 44 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPIID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

- [4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Kabupaten Karawang Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai Termohon telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.13]. Pertimbangan-



pertimbangan tersebut berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon dalam sengketa *a quo*.

- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.19] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 18 September 2024, Pemohon mengajukan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, dengan Nomor Surat : 0432/REV-SUD/IX/2024 , Tertanggal : 8 Juli 2024, Perihal: Permohonan Informasi Publik.
2. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, dengan Nomor Surat: 0450/REV-red/X/2024, Tertanggal: 1 Oktober 2024, Perihal: Keberatan.
3. Pada tanggal 18 November 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Gugatan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *e-mail*.

- [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 17 April 2025 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak membalas surat Permohonan Informasi.

- [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 22 ayat (7) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan,

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan,

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:



- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan,

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan,

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang menyatakan

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- [4.24] Menimbang keterangan Pemohon dalam persidangan pada tanggal 17 April 2025 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada tanggal 1 Oktober 2024 seharusnya diajukan paling cepat adalah pada tanggal 2 Oktober 2025 atau berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis;
- [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 17 April 2025 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan benar bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang oleh majelis, tanggal akhir dari masa tanggapan atas permohonan informasi adalah jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024.
- [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan persidangan bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dilakukan sebelum waktunya (prematur).
- [4.27] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan
 - (1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:
 - 1. Kewenangan Komisi Informasi;
 - 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 - (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.



- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] sampai [4.25] tersebut Majelis Komisioner berpendapat **tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon** karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.
- [4.29] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2677/K-A2/PSI/KI-JBR/XI/2024



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Husni Farhani Mubarok** selaku ketua merangkap anggota **Yadi Supriadi** dan **Nuni Nurbayani** masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Husni Farhani Mubarok)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(Yadi Supriadi)

(Nuni Nurbayani)

Petugas Kepaniteraan

ttd

(Nandi Sobandiana)



Catatan :

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung 22 April 2025

